



**'BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HKK/483 /2025**

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI NALO RARA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa pendirian satuan pendidikan dasar merupakan perubahan satuan pendidikan baru dengan pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan oleh Tim Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat tentang Studi Kelayakan Calon Satuan Pendidikan Baru SD Negeri Nalo Rara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Nalo Rara.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0070);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI NALO RARA .
- KESATU : Menetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Nalo Rara Tame Desa Watu Karere, Kecamatan Lamboya.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktrur Organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 Agustus 2025



PARAF HIERARKI	
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	q
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	q
3. Kepala Bagian Hukum	q
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	q